



WALIKOTA BATAM

Batam, 21 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kota Batam
di -

B A T A M

SURAT EDARAN

Nomor : 35 / PG.00.04 / VI / 2022

TENTANG

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, PENGISIAN
E-KONTRAK DAN PEMANFAATAN E-PURCHASING MELALUI TOKO
DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM**

Dalam rangka implementasi nyata percepatan penggunaan produk dalam negeri, tertib administrasi proses pemilihan pengadaan serta peningkatan pemanfaatan *e-purchasing* melalui bela pengadaan toko daring dan katalog elektronik lokal di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut untuk dilaksanakan :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk penggunaan produk dalam negeri dari produk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
2. Langkah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib dipilih produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen);

- b. Bila kondisi poin a tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Jenis produk yang telah memiliki TKDN dapat dilihat pada daftar jenis produk terlampir atau di website TKDN Kementerian Perindustrian <https://tkdn.kemenperin.go.id>;
 - d. Dalam kondisi poin a dan b tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label Produk Dalam Negeri (PDN) namun belum mempunyai nilai TKDN;
 - e. Dalam hal kondisi poin a, b dan d tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih produk impor, dalam hal produk tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. PPK/PP membuat telaah teknis objektif dan disampaikan kepada Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Batam sebelum proses pemilihan pengadaan barang dan jasa;
 - f. Dalam hal kondisi poin a, b dan d terpenuhi, tetapi PPK/PP memilih produk impor, maka diwajibkan membuat telaah teknis objektif dan disampaikan kepada Tim P3DN Kota Batam sebelum proses pemilihan pengadaan barang dan jasa;
 - g. Apabila PPK/PP melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan tidak menggunakan produk dalam negeri pada kondisi poin e dan f tanpa telaah teknis atau tidak disetujui, maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Tim P3DN menjatuhkan sanksi kepada PA/KPA dan PPK/PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PPK/PP mulai beralih dari pengadaan secara manual ke pengadaan secara elektronik (*e-purchasing* dan non-tender transaksional) dan menjadi kewajiban menggunakan *e-purchasing* bila produk/barang dan jasa tersebut sudah tersedia di Kanal Bela Pengadaan, Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal;
 4. PPK wajib mengisi lengkap e-Kontrak sampai dengan Penilaian Kinerja Penyedia dalam proses pemilihan pengadaan barang dan jasa pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di <https://lpse.batam.go.id>;
 5. PPK melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan barang dan jasa di masing-masing OPD disertai dengan metode perhitungan TKDN yaitu dengan sertifikasi TKDN, Pernyataan Penyedia, Perkiraan PPK atau Perhitungan Tim P3DN;

6. Laporan pada poin angka 3, 4 dan 5 disampaikan melalui website Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada <https://bpbj.batam.go.id>, di menu P3DN sub menu Pengisian Laporan OPD paling lambat 30 Juni 2022 dan berikutnya per akhir tanggal tiap bulan;
7. Diminta kepada APIP dan Tim P3DN Kota Batam untuk mengawasi, memantau dan melaporkan kepatuhan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di tiap OPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

